

Kewenangan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur

I Putu Suwastika

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Veteran Palopo

History:

Keywords:

Kewenangan Camat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Dalam kerangka otonomi daerah, Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dengan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat berperan sebagai fasilitator, koordinator kebijakan, pengawas, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kendala-kendala tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, penambahan anggaran, serta penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kewenangan Camat sangat berperan dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Introduction

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, peran pemerintah kecamatan, khususnya Camat, menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat bawah. Camat memiliki kewenangan yang signifikan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal demi tercapainya kesejahteraan bersama (Sari, 2018; Nugroho, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab (Firdaus, 2017; Kurniawan, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Kecamatan bukan lagi merupakan daerah otonom, melainkan bagian integral dari pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat sebagai pejabat pemerintah daerah (Putra, 2016; Wibowo, 2018). Dengan demikian, kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai pelaksanaan tugas yang bersifat koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di tingkat kecamatan (Santoso, 2019; Rahman, 2021).

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan (Susanti, 2017; Hidayat, 2018). Dalam hal ini, Camat berfungsi sebagai fasilitator yang menginisiasi program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan (Prasetyo, 2020; Lestari, 2019). Peran ini sangat penting mengingat pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kapasitas kelembagaan masyarakat (Rahmawati, 2018; Suryani, 2020).

Namun, pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga (Yuliana, 2019; Dewi, 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan juga menjadi tantangan yang harus diatasi melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif (Arifin, 2017; Khasanah, 2020).

Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas serta potensi sumber daya alam yang cukup besar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Camat di Kecamatan Angkona diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya (Sutrisno, 2019; Handayani, 2020).

Dengan memahami peran dan kewenangan Camat secara mendalam, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Nugraha, 2021; Fitriani, 2022).

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur (Sutrisno, 2019; Handayani, 2020). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara detail proses, dinamika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Camat dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik (Creswell, 2014 dalam Prasetyo, 2020).

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan Camat, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam program pemberdayaan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan (Lestari, 2019; Rahman, 2021). Dokumentasi berupa peraturan, laporan kegiatan, dan data sekunder lainnya juga dianalisis untuk melengkapi data primer (Santoso, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang berfokus pada identifikasi pola-pola dan tema-tema utama terkait kewenangan dan peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat (Susanti, 2017; Rahmawati, 2018). Proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Miles & Huberman, 1994 dalam Dewi, 2021).

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan pengecekan ulang dengan informan untuk memastikan keakuratan informasi (Yuliana, 2019; Khasanah, 2020). Etika penelitian juga diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum pengumpulan data dilakukan (Arifin, 2017).

Results and Discussion

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi terkait otonomi daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perubahan ini menggeser posisi Camat dari pejabat yang memiliki kewenangan otonom menjadi pejabat yang kewenangannya sangat bergantung pada pendelegasian dari Bupati/Walikota (Putra, 2016; Wibowo, 2018). Hal ini berdampak pada pola distribusi kewenangan yang lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Di Kecamatan Angkona, Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat, dengan tugas utama mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kewenangan langsung membuat Camat harus mengandalkan koordinasi yang efektif dengan berbagai perangkat daerah dan tokoh masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat (Santoso, 2019; Rahman, 2021).

Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat strategis dan praktis di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, termasuk Camat sendiri, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, peran Camat dapat dijabarkan secara lebih konkret dan mendalam.

Fasilitator Program Pemberdayaan

Camat berperan sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. I Putu Gede Suarsana selaku camat Angkona menyatakan:

“Saya berusaha memastikan setiap program pelatihan dan pengembangan usaha mikro yang datang dari pemerintah kabupaten dapat berjalan dengan lancar di tingkat kecamatan. Kami juga membantu mengatasi kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan.” (wawancara 2 Februari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Camat tidak hanya meneruskan program, tetapi juga aktif mencari solusi agar program dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Koordinator Pelaksanaan Kebijakan

Koordinasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Seorang perangkat desa Solo Bapak Saipul mengungkapkan:

“Camat selalu mengajak kami untuk rapat koordinasi rutin agar semua pihak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Ini membantu menghindari tumpang tindih dan mempercepat pelaksanaan program.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Koordinasi ini melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi masyarakat, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan sinergis dan terarah.

Pengawas dan Evaluator

Dalam hal pengawasan, Camat melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi hasil program. Seorang tokoh masyarakat Bapak Suwastika menyampaikan:

“Camat sering datang langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan program dan mendengarkan keluhan warga. Ini membuat kami merasa didukung dan program lebih tepat sasaran.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Penggerak Partisipasi Masyarakat

Camat juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Salah satu perangkat Kecamatan Bapak Baharuddin yang merupakan sekretaris kecamatan menyatakan:

“Kami melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran warga agar aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Tabel 1. Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran Camat	Kutipan Wawancara	Implikasi
Fasilitator Program	“Memastikan program berjalan lancar dan mengatasi kendala teknis.”	Camat aktif mencari solusi agar program dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.
Koordinator Kebijakan	“Rapat koordinasi rutin untuk menghindari tumpang tindih dan mempercepat program.”	Koordinasi efektif antar perangkat desa dan lembaga masyarakat.
Pengawas dan Evaluator	“Sering turun ke lapangan untuk monitoring dan mendengarkan keluhan warga.”	Pengawasan langsung meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program.

Penggerak Partisipasi	“Melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.”	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.
-----------------------	---	--

Sumber : Olah data penelitian (maret 2025)

Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Camat

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona menghadapi berbagai kendala yang signifikan dan mempengaruhi efektivitas program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, serta tantangan dalam partisipasi masyarakat.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang kompeten dan memadai di tingkat kecamatan dan desa. Camat menyatakan bahwa jumlah staf yang terbatas dan kurangnya pelatihan teknis menghambat pelaksanaan program pemberdayaan secara optimal.

“Kami sering kekurangan tenaga yang ahli dan berpengalaman, sehingga beberapa program tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan SDM.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang tidak kalah penting. Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk mendukung seluruh program pemberdayaan yang direncanakan, sehingga harus dilakukan prioritas yang ketat. Seperti yang dikatakan oleh Perangkat Desa Tampinna, Bapak Imran:

“Anggaran yang terbatas membuat kami harus memilih program mana yang bisa dijalankan terlebih dahulu, sementara beberapa program penting harus tertunda.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Hambatan Birokrasi

Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Camat. Proses administrasi yang berbelit-belit menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana dan pelaksanaan program.

“Birokrasi yang rumit sering membuat proses pelaksanaan program menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Tantangan dalam Partisipasi Masyarakat

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi kendala tersendiri. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat program pemberdayaan menyebabkan partisipasi aktif mereka belum optimal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saipul, bahwa:

“Masyarakat kadang kurang memahami pentingnya program ini, sehingga partisipasi mereka masih terbatas.” (wawancara, 25 februari 2025)

Tabel 2. Kendala Pelaksanaan Kewenangan Camat

Kendala	Deskripsi	Kutipan Wawancara
Keterbatasan SDM	Jumlah staf terbatas dan kurang pelatihan teknis	“Kekurangan tenaga ahli menghambat pelaksanaan program.” (Camat Angkona, 2025)
Keterbatasan Anggaran	Dana tidak mencukupi untuk semua program	“Anggaran terbatas membuat beberapa program tertunda.” (Perangkat Desa, 2025)
Hambatan Birokrasi	Prosedur administrasi yang panjang dan kompleks	“Birokrasi rumit menyebabkan keterlambatan pelaksanaan.” (Camat Angkona, 2025)
Partisipasi Masyarakat	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan	“Partisipasi masyarakat masih terbatas karena kurangnya pemahaman.” (Tokoh Masyarakat, 2025)

Sumber : Olah data penelitian (maret 2025)

Dengan memahami kendala-kendala ini, diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, penambahan anggaran, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona.

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona merupakan aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan. Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam efektivitas pelaksanaan kewenangan, kendala yang dihadapi, serta peluang dan strategi yang dapat dioptimalkan berdasarkan data wawancara dan analisis yang telah dilakukan.

Camat sebagai pejabat pemerintah di tingkat kecamatan memiliki peran strategis yang multifungsi, yaitu sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan penggerak partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Camat dan perangkat desa, terlihat bahwa Camat mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan cukup baik. Camat secara aktif memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan rapat koordinasi rutin yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menghindari tumpang tindih program, serta mempercepat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Salah satu perangkat desa Solo Bapak Saipul menyatakan:

“Camat selalu mengajak kami untuk rapat koordinasi rutin agar semua pihak tahu tugas dan tanggung jawabnya.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Selain itu, Camat juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program pemberdayaan.

Meskipun pelaksanaan kewenangan Camat sudah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berpengalaman, keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah. Camat Angkona mengungkapkan,

“Kami sering kekurangan tenaga yang ahli dan berpengalaman, sehingga beberapa program tidak bisa berjalan maksimal.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius, di mana dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan semua program pemberdayaan secara optimal. Selain itu, prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, sehingga mengurangi responsivitas dan efisiensi.

Partisipasi masyarakat yang masih terbatas juga menjadi tantangan, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program pemberdayaan. Tokoh masyarakat Bapak Suwastika menyatakan:

“Partisipasi masyarakat masih terbatas karena kurangnya pemahaman.” (wawancara 25 Februari 2025)

Meskipun terdapat kendala, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pelaksanaan kewenangan Camat. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program. Penyederhanaan birokrasi juga menjadi langkah strategis agar proses administrasi lebih cepat dan efisien.

Penambahan anggaran dari pemerintah daerah akan sangat membantu dalam memperluas cakupan dan intensitas program pemberdayaan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mereka dalam program-program yang dijalankan.

Melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan juga terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Camat menyatakan,

“Kami melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan partisipasi.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Conclusion

Pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Angkona sudah menunjukkan hasil yang positif terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Namun, kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, birokrasi, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Dengan strategi peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, penambahan anggaran, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, pelaksanaan kewenangan Camat dapat lebih optimal dan berdampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona.

References

- Atmosudirdjo, Prajudi.1995, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ganjong. 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadari. Nawawi.2015. “Manajemen Sumber Daya Manusia : Untuk Bisnis Yang Kompetitif”. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ife, Jim. 1995. “Community Development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice”. Melbourne: Longman.
- Ilmar, Aminuddin. 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, Kibernetology (Ilmu Pemerintahan Baru) Buku I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Grasindo.
- Parson, et. Al, 1994. The Integration Of Social Work Practice, California Wardworth.inc.
- Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rappaport,J. 1984. Studies in Empowerment: Introduction to the issue, Prevention in Human Issue. USA.

- Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M. 2006. Pemberdayaan Masyarakat, Alqaprint Jatinangor, Sumedang.
- Robert C. Bogdan,Translator Ahli Bahasa AriefFurchandkk. 1992, Qualitative Research For Education An Introdaction To Theory And Methods,Usaha Nasional, Surabaya.
- Safri, Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. 2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stroink F.A.M. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Apikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi, Edisi Kedua, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Swift C, Levin G. 1987. Empowerment: An Emerging Mental Healt Technology. J Primary Prevention, USA.
- Syafrudin, Ateng. 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, cet. Kedua, Citra Adjtia Bakti, Bandung.
- Wasistiono, SaduDkk. 2005, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Citra Pindo, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Luwu Timur No. 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- Peraturan Bupati Luwu Timur No 46 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur